

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Suatu aspek penting dalam penerimaan negara yaitu pajak, bersama dengan penerimaan dari sektor migas dan jenis pendapatan non-pajak lainnya. Kontribusi pajak sangat signifikan dalam mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia pajak dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Daerah dan Pajak Pusat. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun jenis dari pajak daerah salah satunya yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB) (Warat, 2024).

Pajak atas bumi dan bangunan ialah pungutan yang berlaku untuk kepemilikan, penggunaan, atau pemanfaatan lahan dan/atau bangunan oleh individu dan atau lembaga, terkecuali daerah/wilayah yang dipergunakan oleh kegiatan pertanian, kehutanan, dan juga pertambangan. Namun, sektor-sektor tersebut serta beberapa usaha khusus masih dikenai pajak oleh pemerintah pusat (Mardiasmo, 2016).

Dalam era otonomi saat ini, daerah mendapatkan banyak penerimaan dari PBB. Maka dari itu, pemerintah perlu memperkuat peran PBB yang menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah pusat dan daerah. Peran yang aktif dari masyarakat dalam mendukung kemajuan negara sangatlah penting, terutama dari kalangan wajib pajak. Sebagai pembayar pajak, masyarakat memberikan kontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak mereka, yang diharapkan akan digunakan untuk mendukung pembangunan nasional (Langi et al., 2021). Walaupun pajak dianggap sebagai salah satu sumber keuangan negara yang paling potensial, tetapi dalam kenyataannya, proses pemungutan pajak masih menemui berbagai kesulitan, yang disebabkan oleh tingkat kepatuhan para wajib pajak yang rendah.

Optimalisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan harus di tingkatkan seiring dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai reaksi patuh terhadap kondisi atau peraturan yang berlaku. Kepatuhan pada perpajakan mempunyai arti tindakan patuh dalam memenuhi kewajiban pajak dan menggunakan hak perpajakannya sebagai warga negara (Donofan & Afriyenti, 2021). Beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah Pengetahuan perpajakan, Kesadaran Wajib pajak dan Sanksi Perpajakan.

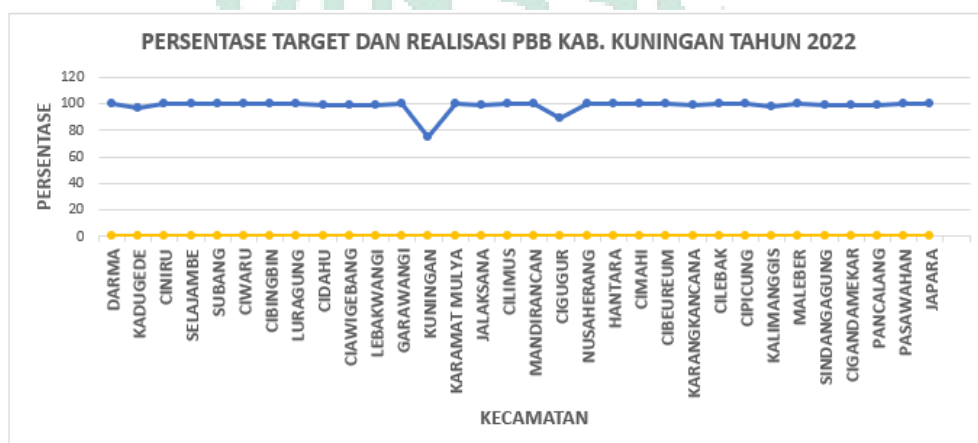
Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak mengetahui peraturan-peraturan mengenai perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan dibayarkan berdasarkan ketentuan Undang-undang maupun manfaat pajak itu sendiri bagi kehidupan mereka (Amrul et al., 2020). Jika wajib pajak tidak memahami pengetahuan berkaitan dengan perpajakan maka mereka akan lebih tidak mematuhi peraturan perpajakan, dengan demikian tingginya pengetahuan tentang perpajakan baik berupa peraturan perpajakan maupun tentang tarif pajaknya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya (Zega, 2024).

Faktor kedua yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak mengerti pajak dan memiliki kemauan membayar pajak tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran membayar pajak memang sulit untuk dikendalikan oleh pemerintah. Kesadaran wajib pajak merupakan kontelasi komponen kognitif, efektif, konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Salmah, 2018).

Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peran perpajakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, maka kesadaran pelaksanaan kewajiban

perpajakan semakin baik, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Yulia et al., 2020). Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dicerminkan dari bagaimana kesungguhan dan keinginan wajib pajak mentaati ketentuan perpajakan (Rahman, 2018).

Faktor selanjutnya adalah sanksi perpajakan. Sanksi adalah tindakan yang dapat menjadi paksaan sebagai akibat dari perbuatan atau tindakan yang telah dilakukan. Salah satu contoh sanksi adalah tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan pajak. Wajib pajak diatur dan dibatasi oleh undang-undang dan peraturan pajak. Sanksi pajak diterapkan untuk mencegah pelanggaran hukum (Sihombing & Maharani, 2020). Sanksi pajak digunakan untuk mencegah wajib pajak dari melanggar peraturan perpajakan (Sihombing & Maharani, 2020). Sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan pajak jika diterapkan dengan hati-hati. Di Indonesia, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Namun, banyak wajib pajak yang lengah dalam mematuhi pajaknya. Oleh karena itu, memahami sanksi perpajakan sangat penting untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Jadi, semua wajib pajak di Indonesia harus tahu tentang sanksi perpajakan yang berlaku dan akibat melanggarnya. Hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak (Assegaf & Andesto, 2023).



(Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan)

Gambar 1. 1 Grafik Persentase Target Dan Realisasi PBB Kab. Kuningan Tahun 2022



(Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan)

Gambar 1. 2 Grafik Persentase Target Dan Realisasi PBB Kab. Kuningan Tahun 2023

Kecamatan Kuningan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di pusat Kabupaten Kuningan dan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, berdasarkan gambar 1.1 dan gambar 1.2 kecamatan ini tercatat sebagai wilayah dengan tingkat persentase pencapaian target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) paling rendah dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Kuningan. Tingkat persentase target dan realisasi PBB Kec. Kuningan pada tahun 2022 sebesar 74,41% dan tahun 2023 sebesar 66,81%. Rendahnya pencapaian ini mencerminkan sejumlah tantangan yang perlu diatasi, baik dari segi internal maupun eksternal.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi PBB Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2023

(dalam satuan Rp)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	4.660.028.496	3.649.388.949	78,31
2020	4.657.192.368	3.540.492.245	76,02
2021	4.749.777.065	3.137.129.858	66,05
2022	5.313.848.109	3.953.875.972	74,41
2023	6.320.456.088	4.222.541.093	66,81

(Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan)

Berdasarkan tabel 1.1 tentang Target Realisasi PBB Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Tahun 2019 – 2023 menjelaskan bahwa tingkatan kepatuhan wajib pajak PBB masih rendah. Perihal tersebut nampak dari persentase realisasi PBB, dimana pada tahun 2019-2023 masih belum mencapai ketetapan yakni pada tahun 2019 sebesar 78,31%, tahun 2020 sebesar 76,02%, tahun 2021 sebesar 66,05%, tahun 2022 sebesar 74,41%, serta tahun 2023 sebesar 66,81%. Oleh sebab itu pemerintah daerah Kecamatan Kuningan berupaya guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, sehingga penerimaan daerah tersebut dapat ikut bertambah.

Dapat disimpulkan bahwasanya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dari tahun 2019-2023 berfluktuasi. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak yang tidak tegas.

Pengetahuan yang berkaitan dengan pajak harus lebih di pelajari untuk meningkatkan wawasan dan pandangan setiap wajib pajak terhadap pentingnya mematuhi kewaiban wajib pajak supaya mereka dapat mengerti dan dapat ikut serta berkontribusi secara ikhlas dalam melakukan kewajibannya.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan merupakan rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat. Pemerintah Kecamatan Kuningan mengharapkan suatu kesadaran wajib pajak yang berlandaskan motivasi dalam diri sendiri untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran wajib pajak yang kurang optimal terjadi karena wajib pajak tidak menikmati secara langsung wujud nyata pembayaran langsung pajak sehingga adanya keengganan membayar pajak

Faktor berikutnya adalah rendahnya sanksi yang di dapat wajib pajak jika tidak menjalankan kewajibannya. Besarnya tarif sanksi pajak yang di terima wajib pajak dapat dilihat sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan nomor 78 tahun 2016. Dalam aturan tersebut dikatakan Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP PBB) jika terdapat PBB terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Adapun besaran denda jika tidak membayar PBB adalah 2% per bulan dari jumlah tagihan.

Dari paparan yang diberikan di atas, penulis terdorong untuk mengangkat masalah melalui penelitian tentang bagaimana **"Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan"**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berdasarkan dengan latar belakang yang tertulis adalah

- a. Pembayaran PBB di Kecamatan Kuningan belum mencapai target yang diharapkan
- b. Tingkat kepatuhan yang masih rendah
- c. Rendahkan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB
- d. Efektivitas sanksi perpajakan yang belum maksimal
- e. Kurangnya pengetahuan mengenai sanksi perpajakan
- f. Kurangnya pengetahuan mengenai PBB di Kecamatan Kuningan

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa diperlukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus pada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini menitik beratkan pada Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan?
- b. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan?
- c. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan?
- d. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Diharapkan bisa membantu dalam memperluas ilmu pengetahuan dalam ilmu akuntansi terutama dalam konteks perpajakan,

juga menjadi referensi atau pembanding untuk penelitian masa depan yang serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis: Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memperluas pemahaman dan memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dampak pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, juga sanksi perpajakan atas tingkat kepatuhan dalam membayar pajak atas bumi dan bangunan.
- b. Bagi Pemerintah: Temuan dari studi ini dapat menjadi penilaian atau masukan oleh instansi terkait yang bertanggung jawab atas pajak bumi dan bangunan.
- c. Bagi peneliti berikutnya: Studi ini dapat menjadi landasan atau sumber inspirasi untuk penelitian selanjutnya, serta menjadi referensi bagi penelitian masa depan yang serupa.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang penelitian dan rumusan masalah penelitian disusun berdasarkan konteks latar belakang permasalahan, tujuan, rumusan, serta manfaat dari penelitian, dan juga sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mengulas berbagai teori yang mendukung penelitian ini, yang menjadi pijakan teoretis untuk analisis diantaranya yaitu, landasan teori, adanya penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka konseptual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan proses pelaksanaan penelitian, termasuk jenis penelitian, sumber data, bagaimana teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, operasional variable, dan teknik yang digunakan untuk menganalisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini mencakup mengenai hasil dari penelitian, serta beberapa teknik analisis yang dilakukan yaitu hasil uji validitas, hasil uji statistik deskriptif, hasil uji reabilitas, hasil uji asumsi klasik dan hasil pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil analisis dan saran dari hasil temuan penelitian.

